

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BERAU  
Nomor 70 TAHUN 2004

TENTANG  
PENETAPAN PULAU KAKABAN SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH  
BUPATI BERAU

Menimbang:

- a. bahwa Pulau Kakaban adalah sebagai salah satu kawasan unik dengan danau air payau ditengah pulau yang tidak memiliki outlet serta tingkat keaneka ragaman yang tinggi;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian habitat dan ekosistemnya perlu ditetapkan kawasan Pulau Kakaban sebagai Status Kawasan Konservasi Laut;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72 ) Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Memori Penjelasan dalam Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang ( Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nogra Nomor 60 Tahun 1999);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Nomor 132 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Program Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001-2005.

Memperhatikan: Surat DPRD Kabupaten Berau tanggal 7 April 2004 Nomor 170/48/DPRD-II/IV/2004 perihal Persetujuan DPRD Kabupaten Berau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kawasan Pulau Kakaban sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah;

KEDUA : Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulau Kakaban mengemban Visi Konservasi dan Misi Pelestarian, Pendidikan dan Ekonomi;

KETIGA : Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulau Kakaban dibagi menjadi 2 (dua) dengan katogorinya adalah :

- a. Inner Zone, merupakan Kawasan Pelindug Habitat dan Ekosistemnya;
- b. Eksternal Zone, merupakan Perlindungan dan Kawasan Wisata.

KEEMPAT : Menugaskan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Mengkoordinasikan serta Mensosialisasikan dengan pihak terkait;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 8 April 2004  
BUPATI BERAU,  
ttd.  
DRS.H. MASDJUNI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kaltim di Samarinda.
4. Ketua Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala Bawasda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Kepala Kantor BPN Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
8. Kepala Bapelda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
9. Kepala Bagian Penanaman Modal dan Perekonomian Setda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
10. Camat Setempat.